

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Keberhasilan pembagunan suatu negara berasal dari besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Penyumbang terbesar bagi pendapatan yang diterima negara berasal dari sektor pajak (Marlinda et al., 2020).

Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN dapat dilihat dari realisasi APBN tahun 2022 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp 2.034,5 triliun atau berkontribusi sebesar 77,59% dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.626,4 triliun, (sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Berdasarkan sudut pandang pemerintah, pajak adalah pendapatan yang besar bagi negara. Namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020)

Adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara. Penurunan penerimaan pajak dapat menimbulkan kerugian bagi suatu negara sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya dapat membiayai belanja negara dan investasi infrastruktur. Ironisnya hingga saat ini jumlah kasus penghindaran pajak masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sehingga mengakibatkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan kesejahteraan rakyat yang tidak merata.

Menurut survei yang dilakukan oleh penyidik IMF Ernesto Crivelly tahun 2016, banyak perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak. Analisa ini dilakukan kembali oleh Universitas PBB menggunakan database dari International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center of Taxation and Development (ICTD). Dari 30 negara, Indonesia berada di peringkat ke-11 dengan kerugian sekitar \$6,48 miliar karena banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Menurut (Pohan, 2013), *tax avoidance* adalah suatu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan suatu persoalan yang unik. Tindakan *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan berpengaruh kepada penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun disisi lain *tax avoidance* bersifat legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan pajak yang berlaku karena cara dan

teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terkandung dalam perundang-undangan dan peraturan perpajakan itu sendiri yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang (Pohan, 2018).

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, beberapa faktor tersebut yaitu *return on asset*, *leverage*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independent (Puspita & Febrianti, 2018). Berdasarkan faktor-faktor tersebut, yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity*.

Menurut Syafri dalam (Pontoh et al., 2016), rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan semua kemampuan dan sumber yang ada seperti, penjualan, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lainnya. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Menurut Anderson & Reeb dalam (Sumartono & Puspasari, 2021), profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, dimana semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar laba bersih yang dihasilkan dan diikuti dengan peningkatan beban pajak penghasilan sehingga meningkatkan kecenderungan tindakan *tax avoidance*.

Kemudian faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital Intensity* (intensitas modal) adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aset tetap. Rasio intensitas modal dapat mengungkapkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan (Jusman & Nosita, 2020). Rodriguez & Arias dalam (Dwiyanti & Jati, 2019) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan

perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat adanya depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah daripada perusahaan dengan aset tetap yang rendah. Perusahaan juga dapat memanfaatkan *capital intensity* sebagai penghindaran pajak dengan memberikan depresiasi yang besar pada aset tetap perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak.

Terakhir yaitu *Inventory intensity* adalah seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan. Menurut Palitean dalam (Setiadi et al., 2022), *Inventory Intensity* adalah tingkat persediaan pada suatu perusahaan yang dapat menciptakan biaya tambahan. Persediaan yang tinggi akan menciptakan biaya tambahan yang berakibat pada menurunnya pendapatan, sehingga dapat menyebabkan beban pajak turun. PSAK 14 tentang persediaan menetapkan bahwa biaya yang timbul dari kepemilikan persediaan yang tinggi harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui pada biaya dalam periode terjadinya biaya. Karena biaya tambahan yang muncul dalam pemeliharaan, penyimpanan, kerusakan dan perawatan persediaan semakin besar, perusahaan mungkin berusaha untuk menghindari pajak.

Penelitian ini dilakukan di perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Dimana peneliti memilih perusahaan sub sektor *food and beverage* karena sektor ini adalah salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dapat dilihat dari hasil kinerjanya, yang telah menunjukkan peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Sektor

*food and beverage* merupakan salah satu yang paling banyak berkontribusi terhadap investasi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 7,91% pada tahun 2018 dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,71% sehingga sektor *food and beverage* digunakan sebagai objek dalam penelitian ini (Saragih et al., 2023).

Fenomena masalah yang pertama terjadi pada perusahaan MLBI pada tahun 2021, dimana profitabilitas mengalami peningkatan sebesar 16%. Pada tahun 2020, profitabilitas perusahaan MLBI berjumlah sebesar 14% kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 30%. Peningkatan profitabilitas ini diikuti dengan meningkatnya *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Nuringsih dalam (Munawaroh, 2019), rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajer memiliki kinerja yang baik. Profitabilitas perusahaan yang meningkat dikarenakan laba perusahaan meningkat, peningkatan laba ini menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar semakin tinggi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan adanya kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Fenomena selanjutnya terjadi pada perusahaan PANI yang mengalami penurunan *capital intensity* pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 perusahaan PANI memiliki nilai *capital intensity* sebesar 25%, kemudian mengalami penurunan 16% sehingga pada tahun 2021 *capital intensity* perusahaan PANI menjadi 14%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan *capital intensity* sebesar 14%, sehingga *capital intensity* perusahaan PANI menjadi 0%. Perurunan *capital intensity* ini diikuti dengan menurunnya ETR atau peningkatan *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh (Delgado et al., 2014) perusahaan yang proposi aset tetapnya besar, cenderung memiliki *effective tax rate*

yang lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi dari aset tetap yang dapat mengurangi pajak.

Fenomena terakhir terjadi pada perusahaan ROTI mengalami penurunan *inventory intensity* pada tahun 2021 sebesar 53%. Pada tahun 2020 *inventory intensity* perusahaan ROTI sebesar 56% kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 3%. Namun perusahaan ROTI juga mengalami penurunan *tax avoidance* sebesar 30%. Hal ini didukung dengan teori yang disampaikan oleh (Alif Videya & Irawati, 2022) semakin tinggi tingkat *inventory intensity* maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan cara memanfaatkan persediaan yang dapat diakui sebagai beban untuk mengurangi laba.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut yang menjadi dasar pemikiran bagi penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara.
2. Masih banyak perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban bagi perusahaan.

3. Adanya peningkatan profitabilitas yang terjadi pada salah satu perusahaan *food and beverage* diikuti dengan peningkatan *tax avoidance*.
4. Adanya penurunan *capital intensity* pada salah satu perusahaan *food and beverage*, namun disertai dengan meningkatnya *tax avoidance*.
5. Adanya penurunan *inventory intensity* yang terjadi pada salah satu perusahaan *food and beverage* yang diikuti dengan penurunan *tax avoidance*.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini hanya berfokus pada tiga faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity*. Selain itu, penelitian hanya membahas perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu laporan keuangan 2020-2022.

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

#### a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti dapat memahami pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Diharapkan bahwa penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terutama mengenai *tax avoidance*.

#### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian selanjutnya dengan topik sejenis serta menambah wawasan pembaca mengenai *tax avoidance*.

### 2. Secara Praktisi

#### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa program studi akuntansi dan mahasiswa yang berasal dari program studi lain. Dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan akademisi mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan kajian atau acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, informasi dan wawasan khususnya tentang *tax avoidance*.

#### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang fakta bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan perencanaan pajak yang lebih bijak dan tidak merugikan negara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C Jensen seorang Profesor dari Harvard dan William H. Meckling dari *University of Rochester*. Menurut Jensen dan Meckling dalam (Darsani & Sukartha, 2021), teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan pada kontrak antara prinsipal sebagai pemberi wewenang dan agen yang merupakan pihak yang diberi wewenang. Pemegang saham yang merupakan prinsipal memberikan wewenang pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan wakil (agen) dari pemegang saham. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori keagenan dapat menjelaskan konflik yang terjadi antara fiskus (pemerintah) dan wajib pajak (perusahaan)

Pemerintah (principal) secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (agen), namun wajib pajak memiliki kepentingan sendiri untuk memaksimalkan pendapatannya. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara tidak maksimal. Dua cara pandang yang berbeda ini menimbulkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak.

##### **2.1.2 Teori Stakeholder**

Teori stakeholder menyatakan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga tujuan utama teori ini adalah membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai dari hasil aktivitas

yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin dialami oleh stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007).

Teori stakeholder menurut Lako dalam (Sinaga & Oktaviani, 2022), perusahaan dapat terus meningkatkan pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan akan mendapatkan dukungan yang berkesinambungan. Menurut teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab kepada semua orang yang terkena dampak operasinya. Tidak hanya pemegang saham, tetapi juga stakeholder lain yang memiliki andil dalam operasi perusahaan dan terkena dampak dari operasinya.

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam (Mutaqiem, 2014), definisi pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya sesuai dengan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beliau kemudian menyesuaikan definisi pajak sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari warga negara kepada kas negara untuk mendukung pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan publik yang menjadi sumber utama pendanaan investasi publik.

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut (Sihombing & Alestriaana, 2020) ada empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berkontribusi membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya yang berasal dari pengumpulan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Oleh karena itu, fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut, yaitu:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat kenaikan inflasi
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat melindungi barang produksi dalam negeri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu meningkatkan produktivitas ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Ditribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk membuat kondisi dan keadaan perekonomian stabil, seperti mengatasi inflasi, penetapan pajak yang tinggi, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan dalam mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak untuk menambah uang yang beredar dan deflasi dapat teratasi.

### **2.1.3.3 Jenis - jenis Pajak**

Menurut (Halim et al., 2020) jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pajak Berdasarkan Golongannya
  - a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak bisa dilimpahkan pada pihak lain.
  - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan ke pihak lain.
2. Pajak Berdasarkan Sifatnya
  - a. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dan kemudian dicari syarat objektifnya, dengan mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif merupakan pajak yang hanya berdasarkan objeknya tanpa mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak.
3. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
  - 2.1.1 Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dan akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.2 Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### **2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak akan dibayar oleh perusahaan tersebut. Akibatnya, laba yang diperoleh oleh perusahaan akan kurang maksimal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mencegah hal itu terjadi.

Menurut (Sinaga & Malau, 2021), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan atau menghindari pajak yang masih dalam kerangka peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan negara Indonesia. Dimana penghindaran pajak ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan efisiensi beban pajak yang tertagih dengan cara menghindari beban pajak melalui transaksi-transaksi yang pada dasarnya tidak dikenakan pajak.

Pada penelitian Hoque dalam (Tunggal & Gabetua, 2020), mengungkapkan terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam menghindari pajak, yaitu:

1. Menampilkan laba yang berasal dari kegiatan operasional sebagai laba dari modal, yang mengakibatkan penurunan laba bersih dan kewajiban pajak perusahaan.

2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai biaya operasional dan membebankan hal tersebut pada laba bersih, yang berdampak pada penurunan kewajiban pajak
3. Membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis, yang berdampak pada penurunan laba bersih
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan, yang berdampak pada penurunan laba kena pajak
5. Mencatat pembuangan berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur, yang berdampak pada penurunan laba kena pajak.

#### **2.1.5 Profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2019) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dalam suatu periode. Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Oleh karena itu, profitabilitas merupakan suatu rasio yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dalam periode tertentu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return on asset* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, *return on aset* dapat menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan aset suatu perusahaan. *Return on*

*aset* memperhitungkan seluruh total aset suatu perusahaan, baik aset tersebut berasal dari ekuitas maupun dari pendanaan di luar perusahaan.

Adapun rumus *Return On Asset* sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.6 *Capital Intensity*

Menurut Darmadi dalam (Kalbuana et al., 2020), *Capital intensity* merupakan aktivitas perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Karena adanya biaya depresiasi pada aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajer dapat menggunakan biaya depresiasi untuk mengurangi pajak yang dibayar perusahaan mereka. Dengan menggunakan dana menganggur perusahaan, manajemen akan melakukan investasi aset tetap untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang bermanfaat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar cenderung memiliki pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang lebih berfokus pada investasi dalam bentuk aset tetap akan mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah. Artinya, semakin besar *capital intensity* perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Putri dan Lautania dalam (Utama et al., 2021), *capital intensity* adalah suatu informasi yang penting bagi investor untuk melihat tingkat efisiensi dari penanaman modal. Adapun pengukuran yang *capital intensity* diukur dengan rumus *capital intensity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.7 *Inventory Intensity*

Menurut (Artinasari & Mildawati, 2018), *Inventory Intensity* menunjukkan seberapa besar investasi aset perusahaan dalam bentuk persediaan. Ketika sebuah perusahaan mengalokasikan sebagian besar asetnya untuk persediaan, maka perusahaan tersebut mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan, penyimpanan, dan pengelolaan persediaan. Biaya-biaya ini dapat meningkatkan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan, yang berpotensi mengurangi laba perusahaan.

Menurut Lanis & Richardson dalam (Sutomo & Djaddang, 2017), *inventory intensity* adalah perbandingan antara total persediaan dengan total aset. *Inventory intensity* yang juga dikenal sebagai intensitas persediaan merupakan salah satu komponen aktiva yang diukur dengan membandingkan jumlah total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Adapun rumus *Inventory Intensity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Inventory intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar untuk menyusun rangka penelitian dan menjadi referensi dan bahan pendukung untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### Tabel 2. 1

#### Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Marwah Nur dan Anang Subardjo (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$Y = Tax\ avoidance$ $X1 = \text{Mekanisme good corporate governance}$ $X2 = \text{profitabilitas}$ $X3 = \text{likuiditas}$ $X4 = \text{ukuran perusahaan}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Anissah Naim, Fatimah, Siti Nurlaela dan Purnama Siddi (2021)	Pengaruh <i>Company Size</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019	$Y = Tax\ Avoidance$ $X1 = \text{Company Size}$ $X2 = \text{Profitabilitas}$ $X3 = \text{Leverage}$ $X4 = \text{Capital Intensity}$ $X5 = \text{Likuiditas}$	Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa <i>company size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari dan	Pengaruh <i>Gcg</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan	$Y = Tax\ Avoidance$ $X1 = \text{Good Corporate Governance}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan Komisaris independen, profitabilitas, dan intensitas modal tidak


	Endang Masitoh (2020)	terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X2 = Profitabilitas X3 = <i>Capital Intensity</i> X4 = Ukuran Perusahaan	berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Ali Jamaludin (2020)	Pengaruh Profitabilitas (Roa), <i>Leverage</i> (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Pada Perusahaan Sub sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = Profitabilitas X2 = <i>Leverage</i> X3 = Intensitas Aktiva Tetap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Profitabilitas ( <i>Return On Assets</i> ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak, 2) <i>Leverage (Long Term Debt to Equity Ratio)</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, 3) Intensitas Kapital tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
5.	Felicia Ivena dan Sri Handayani (2022)	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = <i>Inventory Intensity</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , namun <i>inventory intensity</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha (2021)	<i>The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and</i>	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = Kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

		<i>Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance</i>	X2 = Profitabilitas X3 = <i>Leverage</i> X4 = <i>Capital Intensity Ratio</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi atau rendah tingkat <i>leverage</i> tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7.	Eko Wahyu Nugrahadi dan Muammar Rinaldi (2020)	<i>The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)</i>	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = <i>Capital Intensity</i> X2 = <i>Inventory Intensity</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak secara parsial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Intensitas Persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak secara simultan.
8.	Nyimas Belinda Thania Setiadi,	<i>An Analysis Of Company Size, Ownership Structure,</i>	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = <i>Company Size</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa intensitas persediaan dan intensitas aktiva

	Atika Jauharia Hatta, Deranika Ratna Kristiani dan Muhammad Suband (2022)	<i>Intensity Of Fixed Assets, And Inventory Intensity On Tax Avoidance: A Case Of Retail Companies</i>	X2 = <i>Ownership Structure</i> X3 = <i>Intensity Of Fixed Assets</i> X4 = <i>Inventory Intensity</i>	tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Nimas Isti Sagatsah dan Banu Witono (2023)	<i>The Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, Leverage, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance</i>	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = <i>Capital Intensity</i> X2 = <i>Inventory Intensity</i> X3 = <i>Leverage</i> X4 = <i>Corporate Social Responsibility</i>	Berdasarkan hasil regresi linier berganda ditemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk leverage dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Sari Mustika Widyastuti, Inten Meutia dan Aloysius Bagas Candrakanta (2021)	<i>The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance</i>	Y = <i>Tax Avoidance</i> X1 = <i>Leverage</i> X2 = <i>Profitability</i> X3 = <i>Capital Intensity</i> X4 = <i>Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris dan komite audit sebagai proksi tata kelola perusahaan serta variabel intensitas modal juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor *food and beverage*. Kerangka konseptual pada penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2. 1**

#### **Kerangka Konseptual**

Keterangan :

H1 = Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H2 = Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H3 = Inventory Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H4 = Profitabilitas, Capital Intensity dan Inventory Intensity secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance

### 2.4 Hipotesis

#### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance**

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam memperoleh laba berdasarkan pengelolaan aktiva.

Semakin tinggi profitabilitas maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik, karena profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Ria et al., 2017). Salah satu rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA).

Teori keagenan akan mendorong agen untuk meningkatkan laba yang dihasilkan perusahaan. Jumlah pajak akan seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan pajak tersebut. Dalam teori keagenan, agen akan berusaha untuk mengurangi beban pajak agar kompensasi agen tidak berkurang, karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

H1 = Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

## **2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Menurut (Rifka & Widyawati, 2016), *Capital Intensity* merupakan perusahaan melakukan investasi aset dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* didasarkan pada teori keagenan, yang lebih menekan pada jumlah beban pajak perusahaan, Manajer akan menginvestasikan dana yang mengganggu di perusahaan dalam bentuk aset tetap untuk memperoleh keuntungan dari beban depresiasi, yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak sehingga laba kena pajak rendah.

Proposi aset tetap diukur dengan menggunakan *capital intensity*. Perusahaan yang mempunyai banyak aset akan memperoleh beban pajak yang lebih rendah daripada perusahaan dengan aset yang lebih kecil, karena

perusahaan yang mempunyai lebih banyak aset akan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Ria et al., 2017)

H2 = *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

### **3. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Inventory Intensity* digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak aset perusahaan investasikan dalam bentuk persediaan. Investasi ini menyebabkan adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, yang dapat meningkatkan beban perusahaan serta mengurangi laba perusahaan.

H3 = *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

### **4. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Variabel independen pada penelitian ini yaitu Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* sangat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis pengaruh tiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

H4 = Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*